

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DALAM PERSIDANGAN DI MASA
PANDEMI *CORONA VIRUS DIASEASE* (COVID 19) MELALUI *VIDEO
CONFERENCE* (PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG)**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat mencapai gelar sarjana



Oleh :

ANJANI UPIK CHANIAGO

1710012111107

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin penulis ucapkan sebagai tanda puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dan shalawat beriringan salam kepada Nabi Muhammad SWT, yang telah memberikan Rahmat dan karunianya serta yang telah membukakan pintu hati untuk menyelami ide, pemikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini berjudul "PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DALAM PERSIDANGAN DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DIASEASE* (COVID 19) MELALUI VIDEO CONFERENCE (PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG)." Untuk memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Penulis sebagai manusia biasa, sangat menyadari bahwa, dalam penulisan dan penyajian Skripsi ini banyak terdapat kekurangan apabila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, yang disebabkan keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa tanpa perhatian, bantuan dan dorongan dari orang tua yaitu ayah tercinta Marlius, dan ibu tercinta Nelma Kasumawati serta saudariku Reza Mahera Chaniago, Febrima Herlanty dan saudara-saudaraku Tristan Septyan Chaniago, Catur Pamungkas Chaniago dan Benardi Mabror Chaniago, skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan, karena itu izinkan penulis mengucapkan rasa terima

kasih yang tak terbatas semoga bantuan dan dorongan tersebut menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dengan kebaikan dari Yang Maha Kuasa.

Penyelesaian penulisan hukum ini tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak, yang telah banyak membantu penulis. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Deaf Wahyuni, S.H.,MH sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Yetisma Saini, S.H.,M.H sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Ibu Syafridatati, S.H.M.H sebagai dosen pembimbing I (Satu) penulis yang telah memberikan saran dan bimbingannya dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
5. Ibu Nurbeti, S.H.,M.H sebagai Pembimbing Akademik penulis yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk berkonsultasi dan memberikan arahan-arahan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Staff dan karyawan bagian kemahasiswaan, akademik, tata usaha serta perpustakaan baik pusat maupun Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

8. KODE BHAKTI yang memberikan wawasan ide dan tempat tukar pikiran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
 9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta angkatan 2017 serta senior dan junior yang telah mendukung penulis selama menyelesaikan skripsinya.
 10. DPC PERMAHI Padang (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga serta tempat bertukar pikiran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
- Penulis sangat menyadari bahwa sebagai makhluk ciptaanNya tidak pernah luput dari kekhilafan, demikian pula dalam hal penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dari berbagai sisi. Untuk itu berbagai kritik dan saran sangat diharapkan sekali untuk sempurnanya tulisan ini di masa mendatang.

Padang, 15 Februari 2021

Penulis,

Anjani Upik Chaniago

1710012111107

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Abstrak | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Metode Penelitian | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| A) Tinjauan tentang Pembuktian | 8 |
| 1. Pengertian Pembuktian..... | 8 |
| 2. Sistem Pembuktian..... | 10 |
| 3. Teori-teori Pembuktian | 13 |
| 4. Asas-asas Pembuktian | 17 |
| B) Tinjauan tentang Tindak Pidana | 18 |
| 1. Istilah Tindak Pidana | 18 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana | 19 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana | 21 |
| 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 23 |

| | |
|---|-----------|
| C) Tinjauan tentang Pandemi | 25 |
| 1. Pengertian Pandemi | 25 |
| 2. Sejarah Pandemi..... | 26 |
| 3. Pandemi pada <i>Era New Normal</i> dalam Sektor Peradilan | 28 |
| D) Tinjauan Tentang Peradilan Secara Elektronik dan <i>Teleconference</i> | 31 |
| 1. Pengertian Peradilan Secara Elektronik (<i>E-Court</i>) | 31 |
| 2. Pengertian <i>Teleconference</i> (<i>Video conference</i>)..... | 32 |
| 3. Pengaturan <i>Teleconference</i> (<i>Video conference</i>) di Indonesia | 32 |
| 4. Praktik <i>Teleconference</i> (<i>Video Conference</i>) di Indonesia..... | 34 |
| BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 37 |
| A. Kekuatan pembuktian tindak pidana dalam pandemi Covid-19 melalui persidangan secara <i>teleconference</i> dan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang | 37 |
| B. Kendala-kendala yang dihadapi selama proses pembuktian oleh jaksa dan Hakim saat persidangan <i>teleconference</i> di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang | 44 |
| BAB IV PENUTUP | 48 |
| A. Simpulan | 48 |
| B. Saran..... | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | |